

Nur Sholikah Putri Suni, Rahmi Yuningsih
Trias Palupi Kurnianingrum, Luthvi Febryka Nola

Bunga Rampai

KEBIJAKAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI



BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI

**Nur Sholikhah Putri Suni
Rahmi Yuningsih
Trias Palupi Kurnianingrum
Luthvi Febryka Nola**



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI

Penulis:

Nur Sholikhah Putri Suni, Rahmi Yuningsih
Trias Palupi Kurnianingrum, Luthvi Febryka Nola

Editor:

Dr. Siti Khadijah Nasution, SKM., M.Kes

ISBN: 978-623-167-966-6

Design Cover:

Yasya Najmihuna A.

Layout:

Eka Safitry

PT. Pena Persada Kerta Utama

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Penerbitan Buku ini Atas Kerja sama
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp (021) 5715 349 Fax (021) 5715 423 / 5715 925,
website: www.dpr.go.id

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun
tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Analisis Keparlemenan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Tim Analis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyelesaikan buku dengan judul **“Kebijakan Peningkatan Cakupan Imunisasi”**.

Buku yang ditulis oleh empat orang Analis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Nur Sholikhah Putri Suni, Rahmi Yuningsih, Trias Palupi Kurnianingrum, dan Luthvi Febryka Nola, merupakan buku bunga rampai yang membahas bagaimana kebijakan dalam peningkatan cakupan imunisasi. Di dalam buku ini memuat empat tulisan yang saling berkaitan. Tulisan pertama ditulis oleh Nur Sholikhah Putri Suni dengan judul *“Imunisasi Dasar dan Re-emerging Disease PD3I”*. Kemudian tulisan kedua ditulis oleh Rahmi Yuningsih dengan judul *“Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap”*. Tulisan ketiga ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul *“Pelindungan Hak Anak dalam Pelaksanaan Program Imunisasi”* dan terakhir tulisan keempat ditulis oleh Luthvi Febryka Nola dengan judul *“Pengabaian Informed Consent pada Imunisasi Program Pemerintah”*.

Tema kebijakan imunisasi telah mendapat perhatian DPR RI khususnya Komisi IX. Dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan jutaan bayi dan balita di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar. Hal ini mengakibatkan bayi dan balita menjadi rentan terhadap penyakit menular. Di sisi lain, cakupan imunisasi yang rendah dapat mengakibatkan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat muncul kembali. Oleh sebab itu, perlu langkah yang konkret untuk meningkatkan cakupan imunisasi tersebut.

Melalui buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana kebijakan imunisasi saat ini, cakupan imunisasi sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19, serta munculnya kembali penyakit-penyakit menular akibat cakupan imunisasi dasar yang

menurun. Bahkan dari sisi hukum, pembaca dapat melihat bagaimana perlindungan hak anak dalam memperoleh pelayanan imunisasi, serta *informed consent* terkait imunisasi program pemerintah.

Saya berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti terkait kebijakan peningkatan cakupan imunisasi ke depannya. Terlebih buku ini ditulis oleh para Analis Legislatif di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga pemikiran yang tertuang dalam buku ini akan lebih cepat diserap oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di lembaga legislatif tertinggi di Indonesia ini.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Tim Analis Legislatif atas penulisan buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Siti Khadijah Nasution yang telah berkenan menjadi editor bagi penyempurnaan penulisan buku ini. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Analis Legislatif melalui penerbitan buku ini dapat terwujud.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2024
Kepala Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A
NIP. 197205111999031003

PROLOG

Buku bunga rampai yang diberi judul “Kebijakan Peningkatan Cakupan Imunisasi” ini membahas mengenai berbagai kebijakan di bidang kesehatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan anak-anak. Menurut William Dunn (1999), kebijakan merupakan suatu aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku serta bertujuan menciptakan tata nilai baru di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara.

Dengan demikian, kebijakan publik mengenai pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi dan anak-anak merupakan suatu aturan pemerintah yang bersifat tertulis, mengikat, dan mengatur perilaku setiap orang serta bertujuan menciptakan tata nilai baru di masyarakat. Kebijakan imunisasi harus diikuti dan dilaksanakan karena imunisasi merupakan salah satu hak asasi anak dan kewajiban orang tua sebagai bentuk partisipasi dalam pengendalian penyakit menular yang dapat mengancam kondisi sehat.

Di dalam kebijakan imunisasi terdapat tujuan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap orang yaitu pengendalian penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Hal ini didasari bahwa pemberian imunisasi dapat membentuk kekebalan kelompok untuk mencegah penyebaran penyakit, mengurangi angka kesakitan dan disabilitas, serta mengurangi angka kematian. Selain itu, kebijakan imunisasi juga bertujuan menghindari terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dan wabah serta mengurangi dampak penyebaran penyakit yang lebih luas pada aspek sosial ekonomi seseorang. Kebijakan imunisasi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang merata dan mendukung upaya penanggulangan KLB dan wabah.

Imunisasi merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang kesehatan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Lampiran UU tersebut dinyatakan bahwa penyediaan vaksin pada program

nasional merupakan kewajiban dari pemerintah pusat. Imunisasi juga erat kaitannya dengan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM); perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan; upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, akan tetapi juga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan terbaru terkait kesehatan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan omnibus dari sejumlah undang-undang di bidang Kesehatan. Menurut UU No.17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan seseorang tersebut hidup produktif. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka perlu ada upaya kesehatan yang bersifat terpadu dan berkesinambungan baik itu dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Imunisasi merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah penularan penyakit menular. Melalui buku ini, berbagai kebijakan terkait upaya peningkatan cakupan imunisasi akan dibahas.

Tulisan pertama buku ini berjudul “Imunisasi Dasar dan *Re-emerging Disease* PD3I” yang ditulis Nur Sholikhah Putri Suni. Tulisan ini menganalisis masalah imunisasi dasar dan *re-emerging disease* PD3I. Cakupan imunisasi dasar lengkap menurun akibat terjadinya pandemi Covid-19. Selain itu, KLB dan wabah PD3I juga sempat muncul kembali. Terkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana gambaran imunisasi dasar di Indonesia? 2) Bagaimana gambaran *re-emerging disease* PD3I di Indonesia? 3) Apa saja strategi penguatan imunisasi dalam mencegah *re-emerging disease* PD3I?

Tulisan kedua berjudul “Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap” yang ditulis oleh Rahmi Yuningsih. Tulisan ini membahas mengenai cakupan imunisasi yang telah meningkat pascapandemi Covid-19 dari 84,2% pada tahun 2020 menjadi 79,6% pada tahun 2021. Namun di daerah-daerah tertentu masih terjadi ketimpangan capaian cakupan imunisasi. Oleh karenanya

dibutuhkan kebijakan yang mendukung peningkatan dan pemerataan cakupan imunisasi.

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu penyakit menular yang menjadi prioritas pemerintah untuk dikendalikan adalah PD3I seperti hepatitis B, polio, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, influenza, dan campak rubela. Imunisasi merupakan upaya kesehatan perorangan yang bersifat preventif. Imunisasi secara aktif menimbulkan antibodi dan memberikan perlindungan spesifik pada tahap prepatogenesis atau sebelum terpapar penyakit.

Di kala imunisasi efektif mengendalikan penyakit menular, saat ini justru masih terdapat orang tua yang menolak pemberian imunisasi pada anaknya. Hal ini antara lain dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan orang tua mengenai imunisasi dan adanya informasi yang tidak berimbang. Oleh karenanya, pada bagian ini akan membahas mengenai 1) pentingnya kekebalan kelompok pada pengendalian penyakit menular 2) ketimpangan cakupan imunisasi di daerah, dan 3) kebijakan dalam meningkatkan cakupan imunisasi.

Tulisan ketiga buku ini berjudul “Pelindungan Hak Anak Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi” yang ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum. Tulisan ini menganalisis masalah mengenai pelindungan hak anak untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi, disebutkan bahwa anak memiliki peran strategis dimana negara menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks inilah negara berkewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap anak sebagaimana kewajibannya untuk menghargai (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) kebutuhan hidup anak baik secara fisik dan psikis. Salah satu hak anak yang dilindungi oleh negara dan diatur dalam hukum yang berlaku adalah mengenai kesehatan.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat Indonesia, diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif. Imunisasi merupakan hak setiap anak Indonesia yang dijamin oleh undang-undang guna mencegah terjadinya berbagai macam penyakit sehingga imunisasi dianggap bermanfaat besar bagi kesehatan generasi mendatang. Sayangnya meskipun sudah diatur di dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional, implementasi di lapangan justru menunjukkan bahwa sebanyak 1,8 juta anak di Indonesia ternyata belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dengan tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, maka kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan KLB penyakit. Terkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hak anak dalam memperoleh pelayanan imunisasi? 2) Sejauh apa peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan imunisasi? 3) Apa akibat hukum terhadap pelanggaran hak anak untuk memperoleh pelayanan imunisasi?

Tulisan Keempat buku ini berjudul “Pengabaian *Informed Consent* pada Imunisasi Program Pemerintah” yang ditulis oleh Luthvi Febryka Nola. Tulisan ini menganalisis masalah imunisasi yang dapat dilakukan tanpa *informed consent*. Biasanya dilakukan pada saat KLB melanda seperti pada saat KLB Polio di Banda Aceh. *Informed consent* merupakan komunikasi timbal balik antara pasien dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang dari komunikasi tersebut pasien dapat menentukan sikap apakah sepakat atau menolak tindakan medis yang ditawarkan. Adapun tujuan dilakukan *informed consent* adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang memiliki pengetahuan terbatas terkait tindakan medis, jaminan hukum terhadap tenaga medis terkait kontra indikasi yang tidak diduga sebelumnya, dan agar tindakan medis dilakukan dengan hati-hati.

Permasalahannya imunisasi tidak 100% aman, ada beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang perlu diwaspadai, seperti panas, kejang, nyeri otot, kelumpuhan bahkan kematian. Ketidadaan *informed consent* membuat tidak semua pihak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika KIPI terjadi. Tenaga medis yang melakukan imunisasi juga menjadi tidak terlindungi

karena kasus mudah tersebar ke masyarakat. Oleh karenanya, tulisan ini akan membahas 1) aturan *informed consent* dalam penyelenggaraan imunisasi 2) dampak negatif yang timbul apabila imunisasi dilakukan tanpa *informed consent*, dan 3) aturan *informed consent* yang ideal dalam pemberian imunisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Kepala Pusat Analisis Keparlemenan	iii
PROLOG	v
DAFTAR ISI	x
IMUNISASI DASAR DAN <i>RE-EMERGING DISEASE</i> PD3I	
<i>Nur Sholikhah Putri Suni</i>	1
A. Pendahuluan	1
B. Imunisasi Dasar	2
C. <i>Re-Emerging Disease</i> PD3I di Indonesia	4
D. Strategi Penguatan Imunisasi dalam Mencegah <i>Re-Emerging Disease</i> PD3I	12
E. Penutup	14
Daftar Pustaka	16
 PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP	
<i>Rahmi Yuningsih</i>	18
A. Pendahuluan	18
B. Kekebalan Kelompok pada Pengendalian Penyakit Menular	21
C. Ketimpangan Cakupan Imunisasi	24
D. Kebijakan Peningkatan Cakupan Imunisasi	27
E. Penutup	31
Daftar Pustaka	33
 PELINDUNGAN HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM	
IMUNISASI <i>Trias Palupi Kurnianingrum</i>	35
A. Pendahuluan	35
B. Pelindungan Hak Anak atas Pelayanan Imunisasi	38
C. Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Pelindungan Hak Anak atas Pelayanan Imunisasi	45
D. Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Anak atas Pelayanan Imunisasi	53
E. Penutup	59
Daftar Pustaka	61

PENGABAIAN <i>INFORMED CONSENT</i> PADA IMUNISASI PROGRAM PEMERINTAH <i>Luthvi Febryka Nola</i>	64
A. Pendahuluan	64
B. Aturan <i>Informed Consent</i> dalam Penyelenggaraan Imunisasi	67
C. Dampak Negatif Imunisasi Tanpa <i>Informed Consent</i>	69
D. Aturan Ideal <i>Informed Consent</i> dalam Pemberian Imunisasi	72
E. Penutup	74
Daftar Pustaka	76
 EPILOG	 78
INDEKS	82
BIODATA SINGKAT EDITOR	84
BIODATA SINGKAT PENULIS	85

EPILOG

Sebagai epilog dari buku bunga rampai dengan tema “Kebijakan Peningkatan Cakupan Imunisasi” dapat dikemukakan bahwa imunisasi sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Imunisasi membentuk kekebalan kelompok untuk mencegah penularan penyakit, mengurangi angka kesakitan, dan angka kematian pada suatu wilayah. Hanya saja cakupan imunisasi belum merata di semua daerah. Oleh karenanya diperlukan peningkatan cakupan imunisasi.

Pada tulisan pertama buku ini yang bertema “Imunisasi Dasar dan *Re-emerging Disease* PD3I” disimpulkan bahwa *re-emerging disease* PD3I di Indonesia muncul kembali dan mengakibatkan KLB di beberapa daerah setelah terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena cakupan imunisasi dasar yang menurun. Padahal imunisasi merupakan pilar utama untuk memberantas *re-emerging disease* PD3I. Perlu adanya kolaborasi, komitmen, dan respons cepat untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menerbitkan aturan turunan terkait imunisasi setelah disahkannya UU Kesehatan terbaru.

Pada tulisan kedua buku ini yang bertema “Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap” disimpulkan bahwa cakupan imunisasi belum merata di tiap daerah. Ketimpangan cakupan imunisasi yang cukup besar tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia bagian timur saja, melainkan juga di daerah lain di Sumatera dan Kalimantan. Daerah tersebut antara lain Provinsi Aceh (48,1%), Papua (57,4%), Sumatera Barat (72,2%), Papua Barat (78,3%), dan Kalimantan Barat (84,8%).

Terkait masalah ketimpangan, UU Kesehatan telah mengatur mengenai tanggung jawab penanggulangan penyakit menular yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat saja, melainkan juga kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. Kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular antara lain promosi kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus,

pemberian imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Dari aspek hukum, masyarakat (orang tua) memiliki tanggung jawab pemberian imunisasi pada anaknya.

Pemerintah daerah membutuhkan inovasi program untuk meningkatkan motivasi masyarakat mendukung imunisasi. Selain itu, dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah setempat berupa dukungan kebijakan menjadikan program imunisasi sebagai program prioritas daerah, terutama di daerah yang pernah dilanda KLB PD3I. Komitmen untuk menggerakkan semua instansi terkait seperti dinas pendidikan, dinas kependudukan dan keluarga berencana, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kantor urusan agama, dan lainnya agar senantiasa menyukseskan program imunisasi. Selain itu, peningkatan cakupan imunisasi memerlukan dukungan kebijakan terkait dengan ketersediaan vaksin; sumber daya manusia kesehatan; akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan; serta keterlibatan orang tua, keluarga, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat setempat.

Pada tulisan ketiga buku ini yang bertema “Pelindungan Hak Anak Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi” disimpulkan bahwa imunisasi pada bayi dan anak pada dasarnya memiliki banyak manfaat. Imunisasi merupakan suatu upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah meningkatnya penyakit tertentu yang berisiko pada bayi. Program imunisasi sangat penting dilakukan sebab tubuh bayi memiliki tingkat imunitas rendah sehingga harus segera mendapatkan pelindungan dari infeksi penyakit menular. Pelindungan hak atas pelayanan imunisasi telah diatur di dalam berbagai aturan perundang-undangan dan konvensi internasional, sebut saja UUD Tahun 1945, UU Pelindungan Anak, UU Kesehatan, Konvensi Hak Anak, hingga Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB). Sayangnya meskipun diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan namun cakupan pemenuhan imunisasi masih belum maksimal.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum warga negara, maka pemerintah diberikan wewenang untuk campur tangan dalam segala kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang kesehatan. Peran pemerintah

untuk melindungi dan menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif perlu diperkuat dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menciptakan program inovatif, digitalisasi data imunisasi, serta edukasi dan sosialisasi yang masif. Kesadaran pemahaman akan pentingnya imunisasi mendesak dilakukan, karena tidak semua orang tua menyadari hal tersebut. Terkait dengan hal tersebut, kampanye pentingnya imunisasi dapat terus diterapkan dengan melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat maupun pemuka agama setempat mengingat masih ada beberapa daerah di Indonesia yang kental adat istiadat dan budaya setempat.

Pada tulisan keempat buku ini yang bertema “Pengabaian *Informed Consent* pada Imunisasi Program Pemerintah” disimpulkan bahwa UU Kesehatan telah memisahkan konsep *informed consent* dalam pelayanan perorangan dan pelayanan masyarakat. Keduanya sangat relevan dengan pemberian imunisasi. Hanya saja, terdapat kelemahan pengaturan terkait pemberian informasi. UU Kesehatan juga menegaskan bahwa persetujuan (*consent*) tidak dibutuhkan pelayanan kesehatan masyarakat program pemerintah. Kelemahan pengaturan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidaksiapan pasien dan keluarga dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan; kemungkinan terjadi komplikasi setelah imunisasi menjadi lebih besar; tenaga medis atau tenaga kesehatan rentan terkena gugatan; dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksinasi.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah Pasal 293 ayat (2) UU Kesehatan perlu diperkuat dengan menambahkan kata “langsung” dalam pasal tersebut atau dengan mengaturnya dalam Peraturan Menteri tentang tata cara persetujuan tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 293 Ayat (12) UU Kesehatan. Pada imunisasi program pemerintah seharusnya tidak boleh ada pengabaian. Pengabaian *informed consent* hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pengabaian

hendaknya disertai pendampingan dan rehabilitasi supaya tidak terjadi KIPI dan resistensi dalam masyarakat.

INDEKS

A

Anak, iii, vii, 6, 27, 31, 35, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 51,
53, 54, 56, 59, 61, 62, 63, 76,
79
Analisis, ii
Aturan Ideal, 72

B

Bayi, 33, 62, 77
Bulan Imunisasi Anak
Nasional (BIAN), 31, 37
Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS), 31

C

Cakupan, iii, v, vi, 2, 3, 14, 20,
24, 27, 33, 34, 36, 50, 61, 63,
64, 76, 78
Campak, 9, 10, 11, 48, 49
Covid-19, iii, vi, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
11, 14, 18, 20, 24, 31, 34, 36,
50, 62, 64, 77, 78

D

Dampak Negatif, 69
Difteri, 8, 9

H

Hak, ii

I

Imunisasi, iii, v, vi, vii, viii, 1,
2, 4, 11, 12, 14, 16, 19, 22,
23, 24, 27, 31, 34, 36, 37, 38,
45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 58,
59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78,
79, 80
Indonesia, ii
Infeksi, 21, 33
Informed Consent, iii, viii, 67,
69, 72, 76, 80

K

Kebijakan, iii, v, vi, 27, 50, 61,
62, 78, 83
Kekebalan, 21, 22
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, 36, 37,
45, 61
Kerja, ii

M

Menular, 21, 36

N

Negara, 27, 40, 44, 61, 77, 85,
86

O

Orang tua, 54, 57

P

PD3I, iii, v, vi, vii, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 12, 14, 19, 24, 25, 26, 27,
78, 79
Pelindungan, iii, vii, 38, 39,
40, 45, 56, 59, 61, 63, 77, 79,
85, 86
Pemerintah daerah, 26, 51, 79
Pengabaian, iii, viii, 73, 74, 80
Penyakit, vii, 8, 9, 18, 19, 21,
22, 33, 36
Peraturan, 2, 16, 22, 36, 48,
58, 74, 80
Polio, viii, 6, 7, 48, 54, 58, 62,
65
Program, iii, vii, viii, 2, 11, 26,
46, 52, 59, 61, 62, 63, 79, 80,
84, 86

Pusat, ii

Puskesmas, 3, 52, 57, 77

R

Re-emerging disease, 2, 5, 8,
14

Risiko, 7, 11, 72

T

Tanggung jawab, 46

Terapeutik, 77

V

Vaksin, 4, 6, 9, 23, 49, 51, 77

W

Wabah, 10, 11, 36

BIODATA SINGKAT EDITOR



DR. SITI KHADIJAH NASUTION, SKM., M.KES

Siti_Kd_Jah@yahoo.co.id

Dr. Siti Khadijah Nasution, SKM, M.Kes. adalah Dosen tetap di Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasikan, antara lain:

- Faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan puskesmas oleh peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Deli Serdang tahun 2020.
- *Analysis of the Relationship between Responsiveness, Assurance, and Attention to Patient Family Satisfaction in the Sub-Acute Room of the Aceh Mental Hospital in 2021.*
- *Massage therapy as a non-pharmacological analgesia for procedural pain in neonates: A scoping review, 2021.*
- *Patient Safety Program for Oral Surgery Services at Hospital at Universitas Sumatera Utara.*

BIODATA SINGKAT PENULIS



TRIAS PALUPI KURNIANINGRUM

trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. merupakan Analis Legislatif Ahli Madya bidang Kesejahteraan Rakyat di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2006 dan pendidikan Magister S2 Hukum di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008. Penulis aktif melakukan penelitian dan karya ilmiah seputar hukum. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain:

- Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Jurnal Negara Hukum Vol. 12 No.1 Tahun 2022.
- Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Jurnal Negara Hukum tahun Vol. 10 No. 1 tahun 2019.
- Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Jurnal Negara Hukum Vol. 8 No. 1 tahun 2017;
- Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis, Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 tahun 2016
- Materi Baru Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jurnal Negara Hukum Vol. 6 No. 1 tahun 2015;
- Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia), tahun 2012.



LUTHVI FEBRYKA NOLA

luthvi.nola@dpr.go.id

Luthvi Febryka Nola merupakan Analis Legislatif Ahli Madya bidang Kesejahteraan Rakyat di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Padjadjaran tahun 2003 dan pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia tahun 2009. Penulis aktif melakukan penelitian dan karya ilmiah seputar hukum. Beberapa karya tulis ilmiah yang pernah dipublikasikan, antara lain:

- Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia, Jurnal Negara Hukum, Vol. 14 No.2, November 2023.
- Darurat Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia, Info Singkat, September 2023.
- Program Jaminan Hari Tua: Filosofi dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Pekerja, Penerbit Publica, 2023.
- Penguatan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan, Info Singkat, 2022.
- *Refugee employment prohibition in Indonesia*, ICILS 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian, 2021.
- Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 3, 2020.

Bunga Rampai KEBIJAKAN PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI

Buku ini membahas mengenai berbagai kebijakan di bidang kesehatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan anak-anak. Buku ini sangat menarik untuk dibaca para pengambil kebijakan untuk melihat bagaimana kebijakan imunisasi saat ini, cakupan imunisasi sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19, serta munculnya kembali penyakit-penyakit menular akibat cakupan imunisasi dasar yang menurun. Bahkan dari sisi hukum, pembaca dapat melihat bagaimana perlindungan hak anak dalam memperoleh pelayanan imunisasi, serta *informed consent* terkait imunisasi program pemerintah.

